

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Minggu
Tanggal	: 13 Agustus 2023
Jam	: 15:07 WIB

Bandar Lampung, 13 Agustus 2023

Hal: **Permohonan Uji Materi Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023 dan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) TA 2023 terhadap UUD 1945**

Kepada Yth.:

Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,  
Jakarta 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Meidiantoni, SE MM  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara bungo, 25 Mei 1971  
NIK : 1871122505710004  
Pekerjaan : ASN DJP Kementerian Keuangan  
Alamat KTP : Villa Citra Blok BB 14 RT:007 RW:000 Jagabaya III Way Halim  
Bandar Lampung  
Nomor HP : 0812 8355 9448

Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Kata 'atau' pada Undang-Undang tersebut tidak mewajibkan pemohon menyampaikan permohonan melalui kuasa hukum. Pemohon tidak memberikan kuasa kepada pihak manapun, atau memberi kuasa kepada diri sendiri atas permohonan ini.

Pemohon dengan ini mengajukan Uji Materi **Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023 dan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) TA 2023** terhadap **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945**.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### a) Kewenangan Uji Materi Undang-Undang

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan uji materi Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....”.
- b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf a, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: a. pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian materi suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.

2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian **Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023** dan **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) TA 2023** terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

**Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023** memiliki fungsi yang sama dengan **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI)**, sehingga dalam rangka menciptakan tertib administrasi kedua aturan hukum negara Indonesia ini perlu digabung, yaitu sebagai berikut:

- a) Penambahan Pasal 1 angka 42 dan 43

**Pasal 1 UU nomor 28 tahun 2022** perlu ditambah angka 42 dan 43, sehingga hasilnya sebagai berikut:

Pasal 1

42. Pendapatan Bank Indonesia adalah penerimaan dari selisih kurs jual dikurangi kurs beli valas-valas, selisih suku bunga kredit dikurangi suku bunga simpanan pihak-pihak yang berhak menjadi nasabah BI, dan penerimaan lainnya.
43. BI adalah bank sentral Republik Indonesia atau disebut sebagai Bank Indonesia.

- b) Perubahan Pasal 2

**Pasal 2 UU nomor 28 tahun 2022** perlu diubah, sehingga hasilnya sebagai berikut:

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, Pendapatan Bank Indonesia, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

- c) Perubahan Pasal 3

**Pasal 3 UU nomor 28 tahun 2022** perlu diubah, sehingga hasilnya sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.463.024.911.395.000,00 (dua kuadriliun empat ratus enam puluh tiga triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ditambah dengan 28.660.000.000.000 (dua puluh delapan triliun enam

ratus enam puluh mlyard rupiah) atau Rp. 2.491.684.911.395.000,00 (dua kuadriliun empat ratus sembilan puluh satu triliun enam ratus 2. puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber:

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Bank Indonesia;
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNB; dan
- d. Penerimaan Hibah.

d) Perubahan Pasal 8

**Pasal 8 UU nomor 28 tahun 2022** perlu diubah, sehingga hasilnya sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.246.457.850.414.000,00 (dua kuadriliun dua ratus empat puluh enam triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) ditambah dengan 28.660.000.000.000 (dua puluh delapan trilyun enam ratus enam puluh mlyard rupiah) atau Rp2.275.117.850.414.000,00 (dua kuadriliun dua ratus tujuh puluh lima triliun seratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

e) Penambahan Pasal 8A

Setelah **Pasal 8 UU nomor 28 tahun 2022** ditambah Pasal 8A, yaitu sebagai berikut:

Pasal 8A

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana pasal 8 ayat (1) ditambah dengan instansi pemerintah yang sebelum Undang-Undang ini dibiayai oleh Bank Indonesia, yaitu: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

f) Penambahan BAB II dan 2 Dua Pasal, yaitu: Pasal 54A dan 54B

Setelah **Pasal 54 UU nomor 28 tahun 2022** ditambah BAB II dan 2 Dua Pasal, yaitu: Pasal 54A dan 54B, sehingga hasilnya sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Sisa penerimaan Bank Indonesia sampai dengan saat Undang-Undang ini diundangkan, disetorkan ke rekening kas negara yang berada pada Kementerian Keuangan RI beserta DIPA sebesar dana yang telah digunakan.

- (2) Pengeluaran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan setelah saat Undang-Undang ini diundangkan, dilakukan dengan membentuk Uang Persediaan (UP) dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN Kementerian Keuangan RI.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Peraturan Presiden.

**Pasal 54B**

- (1) Peraturan Presiden tentang Rincian APBN TA 2023, pada sisi pendapatan dan belanja negara ditambahkan penggabungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam tata kelola APBN Pemerintah Pusat.
  - (2) Pengaturan lebih lanjut ayat (1) dilakukan melalui Peraturan Presiden.
3. Pertentangan aturan pemerintah yang memiliki fungsi yang sama pada 2 (dua) aturan yang berbeda dengan Pancasila dan UUD 1945

Aturan pemerintah yang memiliki fungsi yang sama, tetapi berada pada 2 (dua) aturan yang berbeda bertentangan dengan **Pancasila dan Pasal UUD 1945**, yaitu sebagai berikut:

<b>Pancasila</b>	Persatuan Indonesia
<b>UUD 1945</b>	<p><b>Pasal 20A ayat (1)</b> berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.</p> <p><b>Pasal 23 ayat (1)</b> berbunyi: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p><b>Pasal 23A</b>, berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.</p>

4. Permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menggabungkan 2 (dua) aturan pemerintah yang memiliki fungsi yang sama menjadi 1 (satu) aturan
- Berdasarkan penjelasan pada angka 1, 2 dan 3, maka pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui permohonan penggabungan **Anggaran Tahunan Bank**

**Indonesia (ATBI) dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023,** karena memiliki fungsi yang sama.

Perumpamaan 2 (dua) aturan tentang pendapatan dan belanja negara yang fungsinya sama adalah seperti seorang perempuan yang ditinggal suaminya yang kawin dengan perempuan lain. Sesungguhnya alur anggaran adalah mengumpulkan pendapatan dan membiayai pengeluaran negara. Sehingga setelah perempuan yang ditinggal suaminya bertemu dengan seorang laki-laki yang berkata: 'berupayalah, bukankah urusan ini seperti membalikkan jempol yang menghadap kebawah menjadi menghadap keatas'. Maka setelah perempuan itu merasa cukup ia berkata kepada laki-laki tersebut: 'ambillah aku menjadi isterimu'. Dan laki-laki itu pun setuju. Seperti 2 (dua) aturan yang memiliki fungsi yang sama disatukan, maka perempuan akan menyatu dengan isteri-isteri laki-laki tersebut untuk selama-lamanya.

**b) Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945**

1. Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan **UUD 1945 Pasal 24 ayat (2)**, salah satu kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,.....".
- b) Berdasarkan **Pasal 1 angka 3 huruf b, Perpu tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU nomor nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang**, berbunyi: Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: b. Sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c) Berdasarkan **Pasal 10 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) Berdasarkan **Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dengan memutuskan sengketa pemohon dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum peradilannya adalah sebagai berikut:
  - a) **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi: tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Secara lebih lanjut rinci penjelasan pihak tergugat adalah sebagai berikut:

- 1) Batasan wewenang dan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah apa yang tertera pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Sebagai contoh pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar adalah pelimpahan kepada badan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UUD 1945**, yang berbunyi: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-Undang.
  - 2) Berdasarkan penjelasan item 1) batasan badan dalam **UU nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** dalam permohonan ini adalah dapat termasuk seluruh lembaga tinggi negara, antara lain: Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI. Namun yang kami gugat pada permohonan ini hanya sebatas DPR dan Kepresidenan serta Kewakilpresidenan RI.
  - 3) Batasan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1 angka 12 UU nomor 51 tahun 2009** dalam permohonan ini adalah semua pejabat pemerintahan termasuk yang duduk di lembaga-lembaga negara dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Selama mereka memiliki wewenang berdasarkan jabatan dan pelimpahan wewenang kepada tugas pokok dan fungsi jabatan tersebut. Hal ini berdasarkan **UUD 1945 Pasal 27 ayat (1)** yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b) Keputusan badan dan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam gugatan ini, bukanlah keputusan yang tidak dapat digugat berdasarkan **pasal 2 huruf a UU nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, mengingat apa yang kami gugat adalah pelanggaran hukum perdata yang azas kedilannya tidak seimbang, sehingga telah merugikan kami, dan kami tidak menggugat perbuatan perdata.



- c) Keputusan badan dan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam gugatan ini, bukanlah keputusan yang tidak dapat digugat berdasarkan **pasal 2 huruf b, c, d, e f, dan g, UU nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.**
- d) Berdasarkan penjelasan huruf b dan c batasan keputusan dalam **UU nomor 51 tahun 2009** dalam gugatan ini adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara tersebut.

Tergugat perdata sebagaimana dijelaskan sebelumnya terdiri dari badan-badan dan pejabat-pejabat tata usaha negara yang ada pada badan-badan tersebut serta Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu sebagai berikut:

No.	Tergugat	Badan	Pejabat tata usaha negara
1.	Tergugat 1	DPR RI	Ketua DPR
2.	Tergugat 2	Kepresidenan RI	Presiden RI
3.	Tergugat 3	Kepresidenan RI	Wakil Presiden RI
4.	Tergugat 4	Kementerian Agama RI	Menteri Agama RI
5.	Tergugat 5	Gubernur BI	Gubernur BI
6.	Tergugat 6	Kementerian Keuangan RI	Menteri Keuangan RI

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

### a. Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan hukum pemohon diatur dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, berbunyi: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;. Kedudukan hukum ini, pemohon bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari dan kedudukan hukum berdasarkan UUD 1945, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum berdasarkan kegiatan sehari-hari

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ASN Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dalam sesekali waktu pernah bekerja paruh waktu di berbagai bidang pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Pegawai instansi vertikal Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak diberikan Tukin paling tinggi bila dibandingkan dengan instansi-instansi vertikal Kementerian Keuangan lainnya. Bahkan paling tinggi bila dibandingkan dengan seluruh instansi pemerintah pelaksana peraturan perundang-undang lainnya.

Belakangan ini pegawai Direktorat Jenderal Pajak dijadikan pajangan untuk dihina oleh masyarakat yang disebabkan oleh berita yang tidak jelas yang disebarkan dan atau tersebar oleh segolongan pejabat negara dan tokoh agama. Pada prinsipnya apabila pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibenci oleh masyarakat, maka pemohon berpandangan urusan seperti itu wajar saja, mengingat hampir tidak ada pihak yang senang membayar pajak. Namun kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan tertentu berupa nama baik dan atau popularitas dan atau lainnya.

2. Kedudukan Hukum Berdasarkan UUD 1945

Pada penjelasan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi**, yaitu sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional ini adalah kedudukan hukum pemohon berdasarkan UUD 1945.

Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dimana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan adanya 2 (dua) aturan, yaitu: **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI)** dan **Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023**, yang memiliki fungsi yang sama. Dimana seharusnya informasi dan data yang ada pada kedua aturan tersebut berada dalam satu aturan yang sama. Kemudian berdasarkan data gabungan ini pemerintah menyampaikan kepada masyarakat, bagaimanakah sebenarnya pemerintah membiayai pengeluaran negara. Secara rinci hak-hak konstitusional pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Sebab	Hak Konstitusional
1.	Banyak pihak yang salah anggapan bahwa uang untuk belanja negara bersumber dari mesin cetak uang yang di jalankan berdasarkan perintah Presiden dan Wapres dan bukan dipungut dari rakyat dengan sifat pemaksaan, berupa: pajak, bea, cukai dan lain sebagainya.	<b>Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:</b> Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
2.	Pemerintah tidak menjanjikan bahwa apabila para ulama berhasil mengumpulkan pendapatan negara berdasarkan pungutan pendekatan keagamaan sebesar target penerimaan negara tahun 2023, maka pemerintah akan menghapus seluruh istilah pajak dan menggantinya seluruhnya dengan istilah keagamaan.	<b>Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:</b> Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3.	Pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada profesi tertentu pada instansi-instansi pemerintah, semisal: penyuluh pertanian, dosen atau lainnya, yang dianggap bahwa keberadaan mereka lebih penting daripada pegawai Direktorat Jenderal Pajak sehingga perlu dinaikkan tuginya, pada waktu masyarakat heboh dengan besaran tugin pegawai pajak.	<b>Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:</b> Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

4.	<p>Besaran Bagian Anggaran Kementerian Agama RI TA 2023 adalah sebesar Rp. 70.446.036.880.000 (tujuh puluh triliun empat ratus empat puluh enam milyar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana jumlah ini lebih besar dari pagu anggaran Kementerian Keuangan yang sebesar Rp. 45.224.522.772.000 (empat puluh lima triliyun dua ratus dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Sehingga terdapat indikasi bahwa Bagian Anggaran Kementerian Agama diperuntukkan bagi SDM yang bukan ASN Kementerian Agama, dan belanja barang serta belanja modal yang bukan milik Kementerian Agama, padahal sebenarnya SDM dan organisasi-organisasi keagamaan yang di berikan dana oleh Kementerian Agama tersebut, memiliki sumber dana tersendiri yang bersifat keagamaan semisal: Zakat, Infak, Sedekah, Kolekte dan lain sebagainya.</p>	<p><b>Pasal 28D ayat (2) UUD 1945:</b> Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.</p>
----	--	---

**b. Kerugian Konstitusional Pemohon**

Kerugian konstitusional pemohon yang telah diderita dan berpotensi untuk diderita karena adanya 2 (dua) aturan, yaitu: **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI)** dan **Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023**, yang memiliki fungsi yang sama, adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian seharusnya mendapatkan perlakuan yang wajar, terutama dari pihak-pihak yang menggunakan dana yang dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan, namun sebaliknya mereka malah menjadikan pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya sebagai pajangan untuk dihina.
- b) Kerugian mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari sebagian masyarakat karena bekerja di Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya dan Kementerian Keuangan, walaupun mereka tidak menggunakan dana yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- c) Kerugian karena segolongan orang mendapatkan nama baik dan atau popularitas dengan menghina pekerjaan orang-orang yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak.
- d) Hampir tertimpa tindak pidana kekerasan kepada diri pribadi dan harta benda milik pribadi dari pihak-pihak yang kemudian membenci pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- e) Salah data ketika berdiskusi dengan pihak tertentu, karena diskusi berdasarkan data yang tidak akurat akan menjadi salah pula.
- f) Penat meneliti Perpres terkait APBN, tetapi ternyata tidak menemukan lembaga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, baik penerimaannya maupun biaya-biaya kementerian/lembaga tersebut.

**c. Jaminan hambatan atas kerugian Konstitusional yang serupa di masa yang akan datang**

Berdasarkan kerugian-kerugian yang dipaparkan pada huruf b, diperlukan jaminan untuk menghambat timbulnya kerugian yang serupa di masa yang akan datang, yaitu dilakukan penggabungan **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI)** dengan **Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023**, dan dilakukan penegakan hukum.

### III. ALASAN-ALASAN DILAKUKAN UJI MATERI UNDANG-UNDANG

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi Undang-Undang dan menyelenggarakan peradilan perdata serta pidana bagi lembaga-lembaga negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### a. Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Timbangan keadilan di wilayah NKRI adalah Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya yang landasi oleh keyakinan bangsa Indonesia atas kekuasaan Tuhan. Undang-Undang Dasar dibentuk dan diubah oleh oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan peraturan perundang-undangan lainnya dibentuk dan diubah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari sudut pandang lain adalah 'Demi Keadilan Berdasarkan Al Qur'an', sebagai contoh: 'Seorang laki-laki warga negara Indonesia diizinkan memiliki isteri lebih dari satu orang, setelah terbukti dalam ajaran agama Islam memiliki sifat-sifat seorang wali untuk anak-anak yatim. Apabila urusan seperti ini yang berlaku di wilayah NKRI, maka artinya urusan tersebut adalah 'Demi Keadilan Yang Berdasarkan Al Qur'an'. Namun perkara isteri kedua dan seterusnya yang berlaku di Indonesia saat ini adalah yang bersumber dari **Undang-Undang 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan**. Dimana secara umum kebolehan seorang laki-laki untuk memiliki isteri lebih dari seorang bukan aspek perwalian pada dirinya, tetapi berdasarkan kondisi apabila: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan penjelasan ini, perbaikan timbangan keadilan di wilayah NKRI dimana didalamnya terkait pembentukan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan adalah untuk 'Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa'.

#### b. Penegakan AUPB

**Pasal 5 UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a. asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c. AUPB. Secara lebih rinci alasan

dilakukannya uji materi undang-undang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Azas legalitas

Data-data **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023**, digunakan oleh pihak internal BI dan Kementerian Keuangan untuk menggambarkan kemampu-biaya pemerintah. Hal ini karena seluruh pendapatan negara digunakan untuk belanja negara. Data-data yang disampaikan oleh unsur internal tersebut haruslah akurat, sehingga masyarakat dapat memahami dengan jelas bagaimana pemerintah Republik Indonesia menjalankan roda pemerintahan dari sudut anggaran.

2. Azas perlindungan terhadap hak asasi manusia

Hak azasi pemohon yang telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar adalah sebagaimana yang dijelaskan pada angka II tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon, huruf a tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Penjelasan lebih rinci atas hak azasi pemohon yang telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar akan pemohon jelaskan pada waktu persidangan.

3. AUPB

Berdasarkan **Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 175, Pasal 1 angka 17**, berbunyi: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan’.

**c. Penegakan Hukum**

Berdasarkan penjelasan pada angka I tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, huruf b tentang Kewenangan Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara yang berwenang mengadili lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Penegakan hukum atas lembaga-lembaga negara tersebut adalah hukum perdata dan pidana.

1. Penegakan hukum perdata

a) Pendanaan bagi organisasi massa agama Islam

Meminta Hakim Agung Mahkamah Konstitusi meminta BPK dan atau Kementerian Keuangan RI memeriksa Bagian Anggaran kementerian Agama RI yang sebesar sebagai berikut:

No.	BA Kementerian Agama RI	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	Rp. 40.122.354.596.000
2.	Belanja Modal	Rp. 23.312.748.585.000
3.	Belanja Barang	Rp. 4.438.505.349.000
4.	Bantuan Sosial	Rp. 2.572.428.350.000
	Total	Rp. 70.446.036.880.000

Apabila berdasarkan pemeriksaan BPK dan atau Kementerian Keuangan RI akun belanja sebagaimana dijelaskan diatas masih diberikan kepada organisasi keagamaan seperti misalnya: MUI, Nadhratul Ulama, Muhammadiyah, Kahmi dan lain sebagainya untuk dihentikan. Mengingat organisasi-organisasi tersebut wajib menggerakkan umat untuk memberikan sebagian rezki yang diterima oleh umat terutama dari agama Islam dan atau agama-agama lainnya untuk kegiatan organisasi mereka. Sehingga mereka tidak lagi memperoleh dana serupiah pun dari yang dikumpulkan oleh para pegawai Kementerian Keuangan RI. Namun sebagai alternatif lain, organisasi-organisasi keagamaan tersebut dibolehkan untuk meminta kepada Bank Sentral atau Bank Indonesia supaya dicetak tambahan uang yang beredar untuk kegiatan-kegiatan mereka, bila Bank Sentral atau Bank Indonesia bersedia melakukan hal tersebut.

b) Menyelenggarakan sidang perdata dengan ancaman sanksi administratif

Meminta Hakim Agung Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang hukum perdata antara pemohon dengan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, tergugat 5, dan tergugat 6 secara langsung dan atau melalui kuasa hukum dengan peracaraan sebagai berikut:



- 1) Meminta Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 2 (dua) aturan yang memiliki fungsi yang sama, yaitu: **Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI)** dan **Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023** dan kedua-duanya berlaku yang menimbulkan beberapa akibat, merupakan pelanggaran pasal **Pasal 72 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan. Sehingga adanya 2 (dua) aturan yang kedua-duanya berlaku tersebut dibatalkan oleh peradilan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Meminta Hakim Agung pada Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa item 1) merupakan pelanggaran **Pasal 80 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Dan dikenakan sanksi administratif **Pasal 81 ayat (2) huruf a UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, berbunyi: Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;. Dimana besaran yang diminta adalah sebagai berikut:
- Salah anggapan bagaimana pengeluaran pemerintah dibiayai oleh negara  
 Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa sebagian atau seluruh pembiayaan negara berdasarkan perintah Presiden dan Wakil Presiden yang menetapkan kapan dan besaran uang beredar harus ditambah dalam rangka membiayai belanja negara. Sehingga mereka sering melakukan tindakan yang memicu ancaman fisik dan atau harta benda terutama para petugas pajak seperti kejadian yang terjadi belakangan ini. Adapun sanksi administratif yang diminta atas salah anggapan ini adalah sebagai berikut:

No.	Badan		Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua	17X	Penghasilan bawa pulang jabatan pada lembaga negara atau ormas tersebut
2.	Kepresidenan RI	Presiden RI	7X	
3.	Kewakilan Presiden RI	Wakil Presiden RI	7X	
4.	Kementerian Agama RI	Menteri Agama	7X	

5.	Gubernuran BI	Gubernur BI	7X	
6.	Kementerian Keuangan RI	Menteri Keuangan	7X	

- Salah anggapan porsi pembiayaan negara

Porsi pendapatan negara adalah sebesar berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Nama Instansi		Jumlah	Prosentase
BI		28.660.000.000	1,15%
Kementerian Keuangan RI		2.463.024.911.395	98,85%
			100%
DJP	1.718.032.777.000.000		68,95%
DJKN	441.391.807.395.000		17,71%
DJBC	303.190.900.000.000		12,17%
Lain-Lain	409.427.000.000		0,12%
	2.463.024.911.395.000	2.491.684.911.395.000	98,85%

Porsi pendapatan negara yang dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar 98,85% bila dibandingkan dengan Bank Sentral atau Bank Indonesia yang hanya sebesar 1,15%. Adapun sanksi administratif yang diminta atas porsi pendapatan negara Indonesia untuk pembiayaan negara tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Badan		Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua	17X	Penghasilan bawa pulang jabatan pada lembaga negara atau ormas tersebut
2.	Kepresidenan RI	Presiden RI	7X	
3.	Kewakilan Presiden RI	Wakil Presiden RI	7X	
4.	Kementerian Agama RI	Menteri Agama	7X	
5.	Gubernuran BI	Gubernur BI	7X	
6.	Kementerian Keuangan RI	Menteri Keuangan	7X	

- Menerima perlakuan yang tidak menyenangkan

Pemohon telah menerima perlakuan yang tidak menyenangkan dari masyarakat, dimana sebenarnya hal ini merupakan efek dari perbuatan dan perkataan segolongan pejabat negara dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama.

Sanksi administratif yang diminta atas urusan ini adalah sebagai berikut:

No.	Badan		Besaran	Ukuran
1.	DPR RI	Ketua	17X	Penghasilan bawa pulang jabatan pada lembaga negara atau ormas tersebut
2.	Kepresidenan RI	Presiden RI	7X	
3.	Kewakilan Presiden RI	Wakil Presiden RI	7X	
4.	Kementerian Agama RI	Menteri Agama	7X	
5.	Gubernur BI	Gubernur BI	7X	
6.	Kementerian Keuangan RI	Menteri Keuangan	7X	

- 3) Meminta Hakim Agung Mahkamah Konstitusi menentukan besaran sanksi administratif untuk pemohon dan untuk negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## 2. Penegakan hukum pidana

Meminta Hakim Agung di Mahkamah konstitusi meminta penuntut umum/Jaksa Agung dan atau penyidik lainnya untuk memeriksa pelanggaran pasal **318 ayat (1) KUHP**, berbunyi: Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun; untuk pihak-pihak terkait. Mengingat apa yang mereka sebar luaskan adalah persangkaan palsu yang berujung pada timbulnya potensi ancaman secara fisik dan harta benda pemohon dan pihak lainnya. Dan pihak-pihak tersebut lah yang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana yaitu pasal **Pasal 154 KUHP**, berbunyi: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pihak-pihak tersebut benci apabila mereka dan warga negara lain memiliki kewajiban berupa uang kepada negara.

Sehingga mereka menimbulkan rasa benci kepada pihak ketiga lainnya kepada Direktorat Jenderal Pajak pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Padahal dalam menjalankan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden tidak berdasarkan pada kapan dan berapa besar seharusnya uang harus dicetak untuk ditambah dalam rangka membiayai pembangunan.

#### **IV. PERMINTAAN KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGISI DIPA AKUN BELANJA TERTENTU DPR RI**

Berdasarkan **Perpres nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023**, BA 002, Kementerian/Lembaga: Dewan Perwakilan Rakyat dapat diketahui anggaran DPR RI adalah sebagai berikut:

Dalam ribuan rupiah			
Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1.228.003.582	4.506.224.986	349.268.915	6.083.497.483

Pada belanja barang, terdapat BA 002.02 CF 5806 yang merupakan akun belanja dengan nama : Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat sebesar Rp. 2.476.359.065.000,- (dua triliyun empat ratus tujuh puluh enam milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah). Mengingat akun belanja ini untuk membiayai representasi/perwakilan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan dan permasalahan-permasalahan rakyat yang dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan, dengan ini kami meminta Mahkamah Konstitusi melakukan pengisian pelaksanaan anggaran tersebut, dengan membagi bagiannya untuk diri kami. Adapun besarnya kami serahkan sepenuhnya kepada keputusan Mahkamah konstitusi. Sebagai contoh pengisian akun belanja DPR RI ini adalah sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Nomor akun : BA 002.02 CF 5806

Nama akun: Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat

NO.	Tgl pembayaran	Nama Penerima	Jumlah	keterangan	Tempat Penyimpan dokumen
.....					
37	20 Juli 2023	Meidiantoni	Rp. XXX	Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan surat nomor: .....	Lemari arsip nomor ..... rak.....tingkat.....

**V. PENUTUP**

Demikian Permohonan Uji Materi **Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang APBN TA 2023 dan Anggaran Tahun Bank Indonesia (ATBI) TA 2023** terhadap **UUD 1945** ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



Meidiantoni

Nip. 19710525 19980310 01